

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- /BL/2010**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA  
DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks perlu memiliki fleksibilitas dalam mengelola Portofolio Efek untuk Reksa Dana dimaksud;
- b. bahwa fleksibilitas dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Reksa Dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Jakarta  
pada tanggal       :       Maret 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

### **PERATURAN NOMOR IV.C.4 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS**

1. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana selain dari yang disebutkan dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan larangan investasi bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 14 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf s serta Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf s dinyatakan tidak berlaku dalam peraturan ini.
3. Manajer Investasi dilarang membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
4. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
6. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana tersebut.
7. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
  - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Mekanisme proteksi yang paling kurang memuat:
      - a) jumlah investasi yang terproteksi yang paling kurang sama dengan jumlah investasi awal;
      - b) jangka waktu proteksi;
      - c) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada);
      - d) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 2 -

- e) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan
  - f) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
- 2) Kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
  - b) **Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Utang Negara dalam denominasi mata uang asing;**
  - c) **Manajer Investasi dilarang membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:**
    - i. **Pemerintah Republik Indonesia;**
    - ii. **Emiten dan atau Perusahaan Publik;**
    - iii. **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau**
    - iv. **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**
  - d) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
  - e) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi;
  - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek lain dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang harus dapat menutupi nilai proteksi pada saat jatuh tempo; dan
  - g) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
- 3) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang paling kurang memuat:
- a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 3 -

- b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan;
  - 4) Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Terproteksi tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
  - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
  - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling kurang memuat:
    - a) risiko pasar;
    - b) risiko derivatif;
    - c) risiko tingkat suku bunga;
    - d) risiko kredit;
    - e) risiko nilai tukar mata uang;
    - f) risiko industri;
    - g) risiko likuiditas; dan
    - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Terproteksi.
8. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Dengan Penjaminan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
- a. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK salinan Kontrak Penjaminan yang dibuat secara notariil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (Penjamin/*Guarantor*) yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) jumlah investasi yang dijamin, paling kurang sama dengan jumlah investasi awal;
    - 2) jangka waktu penjaminan;
    - 3) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada);
    - 4) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan;
    - 5) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas penjaminan;
    - 6) syarat-syarat dan pihak-pihak yang dapat menghentikan penjaminan;
    - 7) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
    - 8) keadaan darurat; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 4 -

- 9) hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Manajer Investasi wajib menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai ijin usaha dari instansi yang berwenang sebagai Penjamin/*Guarantor*;
- c. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana terdapat dalam huruf a di atas;
  - 2) penjelasan mengenai Penjamin/*Guarantor*, yang paling kurang memuat:
    - a) ijin usaha;
    - b) profil ringkas tentang Penjamin/*Guarantor*; dan
    - c) kontrak penjaminan.
  - 3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
    - b) **Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet paling banyak 30% dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:**
      - i. **Pemerintah Republik Indonesia;**
      - ii. **Emiten dan atau Perusahaan Publik;**
      - iii. **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau**
      - iv. **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**
  - c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
  - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut;
  - e) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dengan Penjaminan yang akan diinvestasikan pada Efek dan instrumen pasar uang; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 5 -

- f) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
  - 4) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang paling kurang memuat:
    - a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan
    - b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
  - 5) Reksa Dana Dengan Penjaminan wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam satu bulan.
- d. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
  - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
  - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling kurang memuat:
    - a) risiko pasar;
    - b) risiko derivatif;
    - c) risiko tingkat suku bunga;
    - d) risiko kredit;
    - e) risiko nilai tukar mata uang;
    - f) risiko industri;
    - g) risiko likuiditas; dan
    - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Dengan Penjaminan.
9. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Indeks sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
- a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
    - 1) paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
    - 2) investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a butir 1) di atas wajib berjumlah paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
    - 3) pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dan paling

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 6 -

- banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan
- 4) tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
- b. **Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet paling banyak 30% dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:**
- 1) **Pemerintah Republik Indonesia;**
  - 2) **Emiten dan atau Perusahaan Publik;**
  - 3) **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau**
  - 4) **badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**
- c. Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan Peraturan Nomor X.D.1 tentang Pelaporan Reksa Dana.
- d. Manajer Investasi wajib menginformasikan bahwa indeks Efek tersebut tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.
- e. Bapepam dan LK berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001